



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA SEMARANG**

**NOMOR 172.1/ 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN DUA RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG MENJADI PERATURAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil fasilitasi terhadap proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah selesai dilakukan penyempurnaan, pembinaan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Gubernur melakukan pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan perda, rancangan peraturan Wali Kota dan/atau Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah disempurnakan dan dinyatakan selesai oleh tim panitia khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Bersama Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 141);

- Memperhatikan :**
1. Surat Gubernur Nomor : B/ 100.3/1508/2025 Tanggal 18 Desember 2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;
  2. Surat Gubernur Nomor : B/ 100.3/1516/2025 Tanggal 18 Desember 2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang;
- KEDUA** : 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah;
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Desember 2025

**KETUA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SEMARANG**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wali Kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang.